

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA KEDIRI
NOMOR 067/388/419.115/2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA
KEDIRI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA KEDIRI

Dengan ini, kami seluruh Pegawai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri. Menyatakan sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA KEDIRI**



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM
NIP. 19720329 199803 1 009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE